

BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH DAN STANDAR SATUAN BIAYA MASUKAN
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : a. bahwa Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2019, belum mengakomodir semua kebutuhan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
23. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 23).
24. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Standar Satuan Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 23)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN STANDAR SATUAN BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Nomor 6 huruf B ditambah 1 (satu) nomor, yakni nomor 40, sehingga Nomor 6 huruf B berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
6	<p>B. Honorarium yang diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri diluar biaya masukan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Honorarium Penyusunan RKPD/RKPD Perubahan, RPJMD, dan LKPJ/LKAMJ, Monitoring dan Evaluasi SAKIP, dan LPPD. 2. Honorarium TAPD dalam Penyusunan KUA PPAS, Perubahan KUA PPAS, Perda APBD/PAPBD, Perbup Penjabaran APBD/PAPBD, LKPD, Perda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD dan Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 3. Honorarium Pengelola Keuangan Daerah : <ul style="list-style-type: none"> - Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah - Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah - Bendahara Umum Daerah - Kuasa Bendahara Umum Daerah - Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 4. Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah 		

	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelola Barang Milik Daerah (BMD) - Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah - Pengurus Barang Pengelola - Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah. 		
	5. Honorarium Tim Ahli Program Situbondo Smari Society;		
	6. Honorarium Dewan Riset Daerah Kabupaten Situbondo;		
	7. Honorarium Tim Saber Pungli;		
	8. Honorarium Dewan Kesenian Daerah;		
	9. Honorarium Badan Promosi Pariwisata Daerah;		
	10. Honorarium Tim Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD;		
	11. Honorarium Tim Ahli Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah;		
	12. Honorarium Tim Penyelesaian Kasus Hukum;		
	13. Honorarium Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD);		
	14. Honorarium Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo;		
	15. Honorarium Tim Penyusun Rancangan Perda;		
	16. Honorarium Tim Pengelola Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);		
	17. Honorarium Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).		
	18. Honorarium Tim Lembaga Kerjasama Tripatrik Kabupaten;		
	19. Honorarium Tim Dewan Pengupahan Kabupaten;		
	20. Honorarium Pembinaan dan Monitoring Tenaga Asing;		
	21. Honorarium Petugas Pos Pelayanan Transmigrasi (Posyantran);		
	22. Honorarium Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa;		
	23. Honorarium Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID);		
	24. Honorarium Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);		
	25. Honorarium Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB);		
	26. Honorarium Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA);		

	<p>27. Honorarium Forum Kewaspadaan Dini di Daerah;</p> <p>28. Honorarium Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah;</p> <p>29. Honorarium Tim Penyelesaian Permasalahan Isu Aktual;</p> <p>30. Honorarium Tim Pengawas Terpadu Ormas dan LSM;</p> <p>31. Honorarium Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama (DP-FKUB);</p> <p>32. Honorarium Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);</p> <p>33. Honorarium Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);</p> <p>34. Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Situbondo;</p> <p>35. Honorarium Tim Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)</p> <p>36. Honorarium Tim Verifikasi Gambar Kabupaten;</p> <p>37. Honorarium seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Situbondo;</p> <p>38. Honorarium Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;</p> <p>39. Honorarium Tim Fasilitasi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Akrua (SIRKA) Kabupaten Situbondo;</p> <p>40. Honorarium Tim Pengamanan Satlinmas dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim secara selektif, efektif, dan efisien bersifat koordinatif dengan mempertimbangkan beban kerja - Kedudukan dalam Tim dapat dilakukan perubahan, pengurangan dan penambahan, apabila ada ketentuan khusus yang mengatur dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan. - Tim/Panitia yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Bupati adalah Kegiatan yang melibatkan personil lintas SKPD dan/atau instansi vertikal dan/atau Non PNS selain Honorer. 		
--	---	--	--

2. Ketentuan Nomor 14 huruf I diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf M, sehingga Nomor 14 berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
14	HONORARIUM TENAGA KHUSUS PADA:		
	A. ANGGOTA DRUMBAND KABUPATEN	OB	400.000
	B. ANGGOTA PADUAN SUARA KABUPATEN	OB	350.000
	C. PETUGAS KEBERSIHAN, PERSAMPAHAN, LABORATORIUM LINGKUNGAN, PENJAGA KANTOR, PETUGAS FRONT OFFICE DAN KEPROTOKOLAN	OB	1.000.000
	D. TAGANA, PUSAT DATA DAN SATGAS PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS PB)	OB	1.000.000
	E. PEMBINA FORUM KOTA SEHAT DAN FORUM KOTA SEHAT	OB	1.000.000
	F. TENAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN SATPOL PP	OB	1.000.000
	G. PENDAMPING PROGRAM APP PROVINSI	OB	2.000.000
	H. BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN SEKRETARIS DAERAH	OB	1.250.000
	I. OPERATOR SISTEM APLIKASI DTD AKP, SIMBADA, PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, PBB-P2, BPHTB, DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	OB	2.000.000
	J. TENAGA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	OB	1.000.000
	K. PETUGAS PASAR	OB	750.000
	L. PETUGAS PJU	OB	1.750.000
	M. SOPIR BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKDA, PIMPINAN OPD (ESELON II), DAN SOPIR POOL BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO YANG BERASAL DARI NON ASN	OB	1.000.000
	Catatan : Sudah termasuk iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan		

3. Diantara Nomor 28 dan 29 disisipkan 1 (satu) nomor baru, yaitu nomor 28 A yang berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
28A	Honorarium Tenaga Psikiater Sosial (Psikolog)	OB	1.500.000

4. Ketentuan Nomor 39 diubah, sehingga Nomor 39 berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
39	<p>A. BANTUAN TRANSPORT :</p> <p>1. Peserta Kegiatan Pembinaan / Bimtek / Sosialisasi;</p> <p>2. Anggota Drumband / Paduan Suara;</p> <p>3. Akseptor MKJP;</p> <p>4. Bantuan Orang Terlantar.</p> <p>B. BANTUAN UANG SAKU :</p> <p>1. Akseptor MOP yang dilayani (selama minimal 3 hari istirahat);</p> <p>2. Motivator KB MOP / MOW yang membawa Akseptor untuk dilayani.</p>	<p>OH</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>/Org</p> <p>/Akseptor</p>	<p>50.000</p> <p>50.000</p> <p>50.000</p> <p>100.000</p> <p>150.000</p> <p>50.000</p>

5. Nomor 40 Huruf F diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
40	<p>F. BANTUAN TRANSPORT BAGI NARA SUMBER / PENGAJAR / PENCERAMAH / PEMBINA / PELATIH / PENYULUH / PENGARAH / INSTRUKTUR / PENYAJI / PEMBICARA.</p> <p>1) Dalam Wilayah Kabupaten Situbondo</p> <p>2) Luar Wilayah Kabupaten Situbondo</p> <p>- Perjalanan 60 - 100 Km.</p> <p>- Perjalanan 101 - 200 Km.</p> <p>- Perjalanan 201 - 500 Km.</p> <p>- Perjalanan lebih dari 500 Km</p>	<p>Org/perjalanan</p> <p>Org/perjalanan</p> <p>Org/perjalanan</p> <p>Org/perjalanan</p> <p>Org/perjalanan</p>	<p>100.000</p> <p>250.000</p> <p>300.000</p> <p>600.000</p> <p>At-cost</p>

6. Nomor 47 Huruf C Perjalanan Dinas Dalam Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

C. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

- 1) Perjalanan Dinas dalam daerah lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang harian sebesar Rp.160.000,-,.
- 2) Perjalanan Dinas untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Situbondo diberikan Uang Harian sebesar:
 - a) Pimpinan DPRD : Rp. 350.000,-;
 - b) Anggota DPRD : Rp. 300.000,-;

Ketentuan Umum :

1. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD.
2. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke Negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, dan pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Situbondo dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
3. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama keluar wilayah Kabupaten Situbondo, yang dilakukan untuk kepentingan tugas atas perintah Pejabat Yang Berwenang. Besarnya biaya perjalanan dinas berpedoman pada tabel biaya perjalanan dinas yang ditetapkan.
4. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh aparat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam lingkup Kabupaten Situbondo.

5. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
6. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
7. Komponen biaya perjalanan dinas luar negeri, luar daerah, dan dalam daerah terdiri dari :
 - a. Uang Harian (dibayarkan secara lumpsum).

- 1) Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/ Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri;

- 2) Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/ Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar daerah;

- 3) Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Satuan uang harian perjalanan dinas dalam daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam daerah mulai dari tempat berangkat dengan segala aktivitasnya di tempat tujuan sampai kembali lagi ke tempat semula dengan waktu lebih dari 8 (delapan) jam perjalanan;

b. Biaya Transportasi (riil).

- 1) Biaya transportasi menyesuaikan sarana transportasi yang dipergunakan.
- 2) Selain Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ditambah (diperhitungkan) juga Biaya Tol / E-Toll (apabila menggunakan kendaraan dinas) sesuai dengan At- Cost

c. Biaya Penginapan

- 1) Biaya penginapan tetap berpedoman pada plafon maksimal yang sudah ditentukan (riil).
- 2) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas yang dibayarkan secara lumpsom dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Perjalanan Dinas dilaksanakan lebih dari 1 (satu) hari ;
 - b) Tidak disediakan fasilitas penginapan/ akomodasi oleh pihak penyelenggara.

d. Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah merupakan Satuan Biaya yang digunakan untuk kebutuhan Biaya Tarif Taksi dari Bandara/ Pelabuhan/ Terminal/ Stasiun menuju tempat tujuan di kota kedatangan dan sebaliknya.

Catatan :

Contoh Penghitungan Alokasi Biaya Taksi :

Seorang Pejabat/ Pegawai Negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Situbondo ke Surabaya, maka Alokasi Biaya Taksi sebagai berikut :

1). Berangkat

Biaya Taksi dari terminal Bungurasih ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Surabaya.

2). Kembali

Biaya Taksi dari (hotel/penginapan/kantor) di Surabaya ke terminal Bungurasih.

8. Biaya Perjalanan dinas digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu :
 - a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Serta pejabat lainnya yang setara;
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Negara lainnya, Pejabat Eselon II, dan Pejabat lainnya yang setara; dan
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I.
9. Sewa Kendaraan di kota tujuan bisa diberikan untuk perjalanan tingkat A berdasarkan tarif riil.
10. Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan / hotel untuk seluruh pejabat negara / pegawai dapat menginap pada hotel / penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan / hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing pejabat negara / pegawai negeri.

11. Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat negara / pegawai negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan yang telah diterimanya.
12. Bagi perjalanan dinas non PNSD (staf, kepala desa, kelompok tani, murid teladan, dll) dapat menugaskan personil yang bersangkutan dengan menggunakan belanja perjalanan dinas SKPD yang bersangkutan. Tata cara penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas mengacu pada standar perjalanan dinas bagi non PNS.
13. Fasilitas dan kelas penginapan bagi Pejabat Negara dan Pegawai

NO	PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI	TINGKAT PERJALANA N DINAS	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	Pejabat Negara dan Eselon I	A	Bintang Empat	Deluxe
2	Eselon II	B	Bintang Empat	Deluxe
3	Eselon III / Gol. IV	C	Bintang Tiga	Standar
4	Eselon IV / Gol. III	C	Bintang Dua	Standar
5	PNS Gol. II / I Non PNS	C	Bintang Satu	Standar

14. Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah

NO	URAIAN	TINGKAT PEGAWAI		
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C
1	Biaya Pemetian	4.500.000	4.000.000	3.000.000
2	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan		

15. Tanda bukti pembayaran Biaya Transportasi, Biaya Taksi, dan Penginapan dilampirkan dalam SPJ pengeluaran biaya perjalanan dinas.
16. Apabila dalam suatu kegiatan, penginapan ditanggung oleh pihak penyelenggara, maka tidak perlu lagi diberikan biaya penginapan.
17. Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah diberikan satu kali dalam satu hari apabila dilaksanakan 8 jam.
18. Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah diberikan sesuai dengan waktu perjalanan dinas dalam satuan hari.
19. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
20. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
21. Kepala Pusat AKLN adalah Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
22. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, yang selanjutnya disebut surat permohonan, adalah surat permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat/pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Situbondo.
23. Izin Pemerintah adalah izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

24. Paspor dalam rangka perjalanan dinas ke luar negeri, yang selanjutnya disebut paspor dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada pejabat/pegawai lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Situbondo yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
25. Exit permit adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas.
26. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
27. Pejabat Negara adalah Presiden dan Wakil Presiden, Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, dan pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
28. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.

29. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.
30. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

KETERANGAN:


1. Bagi PNS Golongan III dan IV dapat menggunakan sarana angkutan darat atau angkutan udara, sedangkan untuk PNS Golongan II dan I menggunakan angkutan darat / laut (bus, kereta api, kapal) kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat urgensinya.
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik luar daerah maupun luar negeri diberikan biaya perjalanan dinas untuk Ketua DPRD sesuai Standar Perjalanan Dinas Bupati dan untuk Wakil Ketua DPRD sesuai Standar Perjalanan Dinas Wakil Bupati.
3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik luar daerah maupun luar negeri diberikan biaya perjalanan dinas sesuai Standar Perjalanan Dinas Eselon II a.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 27 DEC 2019

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO


Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 27 DEC 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,


SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019 NOMOR 46

	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelola Barang Milik Daerah (BMD) - Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah - Pengurus Barang Pengelola - Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah. 		
	5. Honorarium Tim Ahli Program Situbondo Smari Society;		
	6. Honorarium Dewan Riset Daerah Kabupaten Situbondo;		
	7. Honorarium Tim Saber Pungli;		
	8. Honorarium Dewan Kesenian Daerah;		
	9. Honorarium Badan Promosi Pariwisata Daerah;		
	10. Honorarium Tim Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD;		
	11. Honorarium Tim Ahli Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah;		
	12. Honorarium Tim Penyelesaian Kasus Hukum;		
	13. Honorarium Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD);		
	14. Honorarium Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo;		
	15. Honorarium Tim Penyusun Rancangan Perda;		
	16. Honorarium Tim Pengelola Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);		
	17. Honorarium Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).		
	18. Honorarium Tim Lembaga Kerjasama Tripatrit Kabupaten;		
	19. Honorarium Tim Dewan Pengupahan Kabupaten;		
	20. Honorarium Pembinaan dan Monitoring Tenaga Asing;		
	21. Honorarium Petugas Pos Pelayanan Transmigrasi (Posyantran);		
	22. Honorarium Tim Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa;		
	23. Honorarium Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID);		
	24. Honorarium Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);		
	25. Honorarium Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB);		
	26. Honorarium Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA);		



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH DAN STANDAR SATUAN BIAYA MASUKAN
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2019, belum mengakomodir semua kebutuhan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020, sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
23. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 23).
24. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Standar Satuan Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 23)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN STANDAR SATUAN BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Nomor 6 huruf B ditambah 1 (satu) nomor, yakni nomor 40, sehingga Nomor 6 huruf B berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
6	<p>B. Honorarium yang diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri diluar biaya masukan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Honorarium Penyusunan RKPD/RKPD Perubahan, RPJMD, dan LKPJ/LKAMJ, Monitoring dan Evaluasi SAKIP, dan LPPD. 2. Honorarium TAPD dalam Penyusunan KUA PPAS, Perubahan KUA PPAS, Perda APBD/PAPBD, Perbup Penjabaran APBD/PAPBD, LKPD, Perda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD dan Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 3. Honorarium Pengelola Keuangan Daerah : <ul style="list-style-type: none"> - Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah - Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah - Bendahara Umum Daerah - Kuasa Bendahara Umum Daerah - Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 4. Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah 		

	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelola Barang Milik Daerah (BMD) - Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah - Pengurus Barang Pengelola - Pembantu Pengurus Barang <p>Pengelola adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah.</p>		
	5. Honorarium Tim Ahli Program Situbondo Smart Society;		
	6. Honorarium Dewan Riset Daerah Kabupaten Situbondo;		
	7. Honorarium Tim Saber Pungli;		
	8. Honorarium Dewan Kesenian Daerah;		
	9. Honorarium Badan Promosi Pariwisata Daerah;		
	10. Honorarium Tim Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD;		
	11. Honorarium Tim Ahli Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah;		
	12. Honorarium Tim Penyelesaian Kasus Hukum;		
	13. Honorarium Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD);		
	14. Honorarium dan Standar Biaya Pengawasan APIP;		
	15. Honorarium Tim Penyusun Rancangan Perda;		
	16. Honorarium Tim Pengelola Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);		
	17. Honorarium Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).		
	18. Honorarium Tim Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten;		
	19. Honorarium Tim Dewan Pengupahan Kabupaten;		
	20. Honorarium Pembinaan dan Monitoring Tenaga Asing;		
	21. Honorarium Petugas Pos Pelayanan Transmigrasi (Posyantran);		
	22. Honorarium Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa;		
	23. Honorarium Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID);		
	24. Honorarium Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);		
	25. Honorarium Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB);		
	26. Honorarium Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA);		
	27. Honorarium Forum Kewaspadaan Dini di Daerah;		

	<p>28. Honorarium Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah;</p> <p>29. Honorarium Tim Penyelesaian Permasalahan Isu Aktual;</p> <p>30. Honorarium Tim Pengawas Terpadu Ormas dan LSM;</p> <p>31. Honorarium Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama (DP-FKUB);</p> <p>32. Honorarium Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);</p> <p>33. Honorarium Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);</p> <p>34. Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Situbondo;</p> <p>35. Honorarium Tim Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)</p> <p>36. Honorarium Tim Verifikasi Gambar Kabupaten;</p> <p>37. Honorarium seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Situbondo;</p> <p>38. Honorarium Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;</p> <p>39. Honorarium Tim Fasilitasi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Akrual (SIRKA) Kabupaten Situbondo;</p> <p>40. Honorarium Tim Pengamanan Satlinmas dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim secara selektif, efektif, dan efisien bersifat koordinatif dengan mempertimbangkan beban kerja - Kedudukan dalam Tim dapat dilakukan perubahan, pengurangan dan penambahan, apabila ada ketentuan khusus yang mengatur dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan. - Tim/Panitia yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Bupati adalah Kegiatan yang melibatkan personil lintas SKPD dan/atau instansi vertikal dan/atau Non PNS selain Honorer. 		
--	--	--	--

2. Ketentuan Nomor 14 huruf I diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf M, sehingga Nomor 14 berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
14	HONORARIUM TENAGA KHUSUS PADA:		
	A. ANGGOTA DRUMBAND KABUPATEN	OB	400.000
	B. ANGGOTA PADUAN SUARA KABUPATEN	OB	350.000
	C. PETUGAS KEBERSIHAN, PERSAMPAHAN, LABORATORIUM LINGKUNGAN, PENJAGA KANTOR, PETUGAS FRONT OFFICE DAN KEPROTOKOLAN	OB	1.000.000
	D. TAGANA, PUSAT DATA DAN SATGAS PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS PB)	OB	1.000.000
	E. PEMBINA FORUM KOTA SEHAT DAN FORUM KOTA SEHAT	OB	1.000.000
	F. TENAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN SATPOL PP	OB	1.000.000
	G. PENDAMPING PROGRAM APP PROVINSI	OB	2.000.000
	H. BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN SEKRETARIS DAERAH	OB	1.250.000
	I. OPERATOR SISTEM APLIKASI DTD AKP, SIMBADA, PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, PBB-P2, BPHTB, DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	OB	2.000.000
	J. TENAGA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	OB	1.000.000
	K. PETUGAS PASAR	OB	750.000
	L. PETUGAS PJU	OB	1.750.000
	M. SOPIR BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKDA, PIMPINAN OPD (ESELON II), DAN SOPIR POOL BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO YANG BERASAL DARI NON ASN	OB	1.000.000
	Catatan : Sudah termasuk iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan		

3. Diantara Nomor 28 dan 29 disisipkan 1 (satu) nomor baru, yaitu nomor 28 A yang berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
28A	Honorarium Tenaga Psikiater Sosial (Psikolog)	OB	1.500.000

4. Ketentuan Nomor 39 diubah, sehingga Nomor 39 berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
39	<p>A. BANTUAN TRANSPORT :</p> <p>1. Peserta Kegiatan Pembinaan / Bimtek / Sosialisasi;</p> <p>2. Anggota Drumband / Paduan Suara;</p> <p>3. Akseptor MKJP;</p> <p>4. Bantuan Orang Terlantar.</p> <p>B. BANTUAN UANG SAKU :</p> <p>1. Akseptor MOP yang dilayani (selama minimal 3 hari istirahat);</p> <p>2. Motivator KB MOP / MOW yang membawa Akseptor untuk dilayani.</p>	<p>OH</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>/Org</p> <p>/Akseptor</p>	<p>50.000</p> <p>50.000</p> <p>50.000</p> <p>100.000</p> <p>150.000</p> <p>50.000</p>

5. Nomor 40 Huruf F diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
40	<p>F. BANTUAN TRANSPORT BAGI NARA SUMBER / PENGAJAR / PENCERAMAH / PEMBINA / PELATIH / PENYULUH / PENGARAH / INSTRUKTUR / PENYAJI / PEMBICARA.</p> <p>1) Dalam Wilayah Kabupaten Situbondo</p> <p>2) Luar Wilayah Kabupaten Situbondo</p> <p>- Perjalanan 60 - 100 Km.</p> <p>- Perjalanan 101 - 200 Km.</p> <p>- Perjalanan 201 - 500 Km.</p> <p>- Perjalanan lebih dari 500 Km</p>	<p>Org/perjalanan</p> <p>Org/perjalanan</p> <p>Org/perjalanan</p> <p>Org/perjalanan</p> <p>Org/perjalanan</p>	<p>100.000</p> <p>250.000</p> <p>300.000</p> <p>600.000</p> <p>At-cost</p>

6. Nomor 47 Huruf C Perjalanan Dinas Dalam Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

C. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

- 1) Perjalanan Dinas dalam daerah lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang harian sebesar Rp.160.000,-,.
- 2) Perjalanan Dinas untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Situbondo diberikan Uang Harian sebesar:
 - a) Pimpinan DPRD : Rp. 350.000,-;
 - b) Anggota DPRD : Rp. 300.000,-;

Ketentuan Umum :

1. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD.
2. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke Negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, dan pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Situbondo dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
3. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama keluar wilayah Kabupaten Situbondo, yang dilakukan untuk kepentingan tugas atas perintah Pejabat Yang Berwenang. Besarnya biaya perjalanan dinas berpedoman pada tabel biaya perjalanan dinas yang ditetapkan.
4. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh aparat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam lingkup Kabupaten Situbondo.

5. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
6. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
7. Komponen biaya perjalanan dinas luar negeri, luar daerah, dan dalam daerah terdiri dari :
 - a. Uang Harian (dibayarkan secara lumpsum).

- 1) Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/ Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri;

- 2) Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/ Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar daerah;

- 3) Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Satuan uang harian perjalanan dinas dalam daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam daerah mulai dari tempat berangkat dengan segala aktivitasnya di tempat tujuan sampai kembali lagi ke tempat semula dengan waktu lebih dari 8 (delapan) jam perjalanan;

b. Biaya Transportasi (riil).

- 1) Biaya transportasi menyesuaikan sarana transportasi yang dipergunakan.
- 2) Selain Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ditambah (diperhitungkan) juga Biaya Tol / E-Toll (apabila menggunakan kendaraan dinas) sesuai dengan At- Cost

c. Biaya Penginapan

- 1) Biaya penginapan tetap berpedoman pada plafon maksimal yang sudah ditentukan (riil).
- 2) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas yang dibayarkan secara lumpsom dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Perjalanan Dinas dilaksanakan lebih dari 1 (satu) hari ;
 - b) Tidak disediakan fasilitas penginapan/ akomodasi oleh pihak penyelenggara.

d. Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah merupakan Satuan Biaya yang digunakan untuk kebutuhan Biaya Tarif Taksi dari Bandara/ Pelabuhan/ Terminal/ Stasiun menuju tempat tujuan di kota kedatangan dan sebaliknya.

Catatan :

Contoh Penghitungan Alokasi Biaya Taksi :

Seorang Pejabat/ Pegawai Negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Situbondo ke Surabaya, maka Alokasi Biaya Taksi sebagai berikut :

1). Berangkat

Biaya Taksi dari terminal Bungurasih ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Surabaya.

2). Kembali

Biaya Taksi dari (hotel/penginapan/kantor) di Surabaya ke terminal Bungurasih.

8. Biaya Perjalanan dinas digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu :
 - a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Serta pejabat lainnya yang setara;
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Negara lainnya, Pejabat Eselon II, dan Pejabat lainnya yang setara; dan
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I.
9. Sewa Kendaraan di kota tujuan bisa diberikan untuk perjalanan tingkat A berdasarkan tarif riil.
10. Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan / hotel untuk seluruh pejabat negara / pegawai dapat menginap pada hotel / penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan / hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing pejabat negara / pegawai negeri.

11. Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat negara / pegawai negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan yang telah diterimanya.
12. Bagi perjalanan dinas non PNSD (staf, kepala desa, kelompok tani, murid teladan, dll) dapat menugaskan personil yang bersangkutan dengan menggunakan belanja perjalanan dinas SKPD yang bersangkutan. Tata cara penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas mengacu pada standar perjalanan dinas bagi non PNS.
13. Fasilitas dan kelas penginapan bagi Pejabat Negara dan Pegawai

NO	PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI	TINGKAT PERJALANA N DINAS	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	Pejabat Negara dan Eselon I	A	Bintang Empat	Deluxe
2	Eselon II	B	Bintang Empat	Deluxe
3	Eselon III / Gol. IV	C	Bintang Tiga	Standar
4	Eselon IV / Gol. III	C	Bintang Dua	Standar
5	PNS Gol. II / I Non PNS	C	Bintang Satu	Standar

14. Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah

NO	URAIAN	TINGKAT PEGAWAI		
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C
1	Biaya Pemetian	4.500.000	4.000.000	3.000.000
2	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan		

15. Tanda bukti pembayaran Biaya Transportasi, Biaya Taksi, dan Penginapan dilampirkan dalam SPJ pengeluaran biaya perjalanan dinas.
16. Apabila dalam suatu kegiatan, penginapan ditanggung oleh pihak penyelenggara, maka tidak perlu lagi diberikan biaya penginapan.
17. Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah diberikan satu kali dalam satu hari apabila dilaksanakan 8 jam.
18. Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah diberikan sesuai dengan waktu perjalanan dinas dalam satuan hari.
19. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
20. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
21. Kepala Pusat AKLN adalah Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
22. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, yang selanjutnya disebut surat permohonan, adalah surat permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat/pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Situbondo.
23. Izin Pemerintah adalah izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

24. Paspor dalam rangka perjalanan dinas ke luar negeri, yang selanjutnya disebut paspor dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada pejabat/pegawai lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Situbondo yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
25. Exit permit adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas.
26. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
27. Pejabat Negara adalah Presiden dan Wakil Presiden, Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, dan pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
28. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.

29. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.
30. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

KETERANGAN:


1. Bagi PNS Golongan III dan IV dapat menggunakan sarana angkutan darat atau angkutan udara, sedangkan untuk PNS Golongan II dan I menggunakan angkutan darat / laut (bus, kereta api, kapal) kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat urgensinya.
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik luar daerah maupun luar negeri diberikan biaya perjalanan dinas untuk Ketua DPRD sesuai Standar Perjalanan Dinas Bupati dan untuk Wakil Ketua DPRD sesuai Standar Perjalanan Dinas Wakil Bupati.
3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik luar daerah maupun luar negeri diberikan biaya perjalanan dinas sesuai Standar Perjalanan Dinas Eselon II a.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 27 DEC 2019

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 27 DEC 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,



SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019 NOMOR 46